

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Pasola tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak Pidana :
 - a. Adat/Budaya
 - b. Kesepakatan Bersama
2. Alasan Peserta Pasola dalam kegiatan adat Pasola tidak melakukan proses hukum karena peserta pasola Bersedia menanggung akibat yang terjadi tanpa melibatkan hukum formal (Pidana)
3. Alasan peserta Pasola dalam pelaksanaan adat Pasola tidak memperoleh ganti rugi kerana Tidak terdapat saksi apapun (adat dan hukum)

B. Saran

1. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum pidana nasional dengan hukum adat, mungkin melalui pendekatan mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan tokoh adat dan aparat penegak hukum. Diperlukan kebijakan yang menghargai dan mengakomodasi tradisi lokal, dengan tetap melindungi hak asasi manusia dan keselamatan individu. Dengan demikian, pelaksanaan Adat Pasola memang berpotensi diklasifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana nasional, tetapi klasifikasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan aspek budaya, niat, dan konteks pelaksanaan tradisi tersebut.
2. Pemerintah dan Lembaga Hukum bisa bekerja sama dengan Tokoh Adat untuk mengintegrasikan elemen-elemen adat ke dalam sistem hukum nasional, sehingga memberikan jalur penyelesaian yang sesuai dengan nilai-nilai lokal sambil memastikan

perlindungan hukum yang memadai. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum pidana dan bagaimana proses hukum dapat berjalan bersamaan dengan adat, termasuk pelatihan bagi aparat hukum tentang sensitivitas budaya.

3. Pemerintah atau pihak terkait bisa mempertimbangkan pendekatan yang seimbang antara menghormati adat dan menerapkan prinsip-prinsip hukum nasional. Ini bisa melibatkan penyusunan aturan yang mengakomodasi nilai-nilai adat sambil memberikan perlindungan hukum yang memadai. Mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam konteks hukum nasional serta bagaimana mereka dapat mengintegrasikan perlindungan hukum dengan praktik adat. Dengan pendekatan ini, diharapkan ada keseimbangan antara pelaksanaan adat dan perlindungan hukum yang lebih luas, sehingga hak dan kewajiban semua pihak dapat dipenuhi dengan adil.